

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**RICO FAJAR NIKODEMUS SITORUS**

Bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terutama bagi rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin adalah dengan menyediakan dana kepada lembaga-lembaga bantuan hukum melalui Anggaran Penyelenggaran Belanja Negara. Pelaksanaan bantuan hukum juga sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional rakyat miskin diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya Advokat, tetapi juga Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kota Bandar Lampung? dan 2) Apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan sedangkan prosedur pengolahan data adalah dengan menyeleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Bandar Lampung hingga sampai saat ini

*Rico Fajar Nikodemus Sitorus*

belum optimal karena jumlah penanganan perkara yang begitu banyak dimana jumlah advokat khusus *prodeo* ini hanya 11 orang di Bandar Lampung oleh karenanya belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Bandar Lampung antara lain yaitu faktor penegak hukum dimana dalam hal ini minimnya sumber daya manusia yakni kurangnya jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah untuk pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma, faktor masyarakatnya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai bantuan hukum, faktor kebudayaan, yaitu keyakinan masyarakat miskin bahwa jika perkaranya didampingi oleh penasehat hukum, maka mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan penanganan perkaranya akan memakan waktu lama.

Penulis menyarankan agar dalam menjalankan fungsi dan peranannya, perlu adanya penyuluhan bantuan hukum dimana organisasi bantuan hukum melalui advokat ataupun melalui Paralegal perlu lebih turun ke masyarakat agar dapat lebih menyadarkan masyarakat akan hak-hak mereka dalam bantuan hukum, Penambahan dana yang dianggarkan pemerintah dan Pemerataan jumlah Advokat dan Penambahan Lembaga Bantuan Hukum di setiap Kota/Kabupaten 1 (satu) Organisasi Bantuan Hukum.

**Kata kunci: Pelaksanaan, Bantuan Hukum, Rakyat Miskin**